

P U T U S A N
NOMOR 128/PID-PEMILU/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/ Tanggal Lahir : 54 Tahun / 20 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT.003 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **ABDUL AFIF, S.Pd. bin MUCHSAN;**
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/ Tanggal Lahir : 48 Tahun / 18 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Harun Nafsi Perum. Gemilang 1 Blok P No.10 RT.23 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa III:

Nama Lengkap : **JOHARUDDIN, MA.,M.Si. bin H. MUHAMMAD IDRIS;**
Tempat Lahir : Loa Janan;
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cipto Mangunkusumo RT.07 Kelurahan

Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Dosen STIK Mahakam Samarinda);

Terdakwa IV:

Nama Lengkap : **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO;**

Tempat Lahir : Magetan;

Umur/ Tanggal Lahir : 48 Tahun / 18 Juli 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta Km.1 Perum.Loa Janan Indah Blok D No.09 RT.03 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa V:

Nama Lengkap : **HADRIANSYAH bin ABDULLAH;**

Tempat Lahir : Loa Janan;

Umur/ Tanggal Lahir : 47 Tahun / 03 April 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta K.1 RT.22 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **1. ZAINAL ARIPIN, S.H., 2. H. ASWANUDDIN, S.H.,M.H., 3. ROBERT WILSON BERLYANDO, S.H., 4. ASRAUDIN, S.H., 5. LAILA MUSDALIFAH, S.H.,** Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum “**ZAINAL ARIPIN, S.H. & H. ASWANUDDIN, S.H.,M.H.**”, beralamat di Jalan A.Yani Ruko Cendrawasih Trade Center No.A-8 Telp.(0541) 736043 RT.18 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 128/PID-PEMILU/2019/PT SMR tanggal 11 Juli 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor 549/Pid.Sus/2019/PN Smr dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 549/Pid.Sus/2019/PN Smr dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. Ir. **AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN**, Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN**, dan Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 11/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO**, dan Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH**, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 1/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 atau setidaknya pada waktu bulan April tahun 2019 atau setidaknya masih di tahun 2019, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil***

penghitungan perolehan suara, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Samarinda pada tanggal 17 April 2019, telah dilaksanakan pemungutan suara di antaranya pemungutan suara anggota DPRD Kota Samarinda, termasuk diselenggarakan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, yang untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau yang selanjutnya disingkat PPK;
- Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah menetapkan Terdakwa I. **Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN**, Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN**, dan Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, masing-masing sebagai Anggota PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 11/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, serta menetapkan Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO**, dan Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH**, masing-masing sebagai Anggota PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 1/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, dan anggota PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda yang telah diangkat atau ditetapkan tersebut telah mengadakan rapat pleno, yang hasilnya mengangkat atau menunjuk Terdakwa I. **Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN** sebagai Ketua PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang untuk tingkat kecamatan dilakukan oleh PPK. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, berserta Lampirannya; serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 781/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019,

perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, yang mengatur dan menentukan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019, dan apabila rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan tidak dapat diselesaikan sesuai tahapan paling lambat 17 (tujuh belas) hari, PPK tetap melanjutkan rekapitulasi paling lambat sebelum tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota berakhir yakni tanggal 7 Mei 2019;

- Untuk menghitung perolehan suara calon anggota DPRD Kota Samarinda di tingkat kecamatan di Kota Samarinda, PPK tiap-tiap kecamatan di Kota Samarinda termasuk PPK Loa Janan Ilir melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dengan langkah sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan: *"PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam:*
 - a. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan*
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan."*

maka setelah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tiap-tiap TPS di 5 (lima) Kelurahan dalam wilayah kerja PPK Loa Janan Ilir, yakni pada Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga yang hasilnya dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Plano dan formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah Kelurahan, Terdakwa I. Ir. **AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN**, Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN**, Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO**, dan Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH** yang masing-masing sebagai anggota PPK Loa Janan Ilir, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, melakukan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara Kecamatan Loa Janan Ilir, dengan pembagian tugas :

- o Terdakwa I. Ir. **AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN** bertugas untuk membacakan rekap perhitungan suara berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dari 5 (lima) kelurahan;
- o Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN** bertugas membacakan sisa Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dari Kelurahan Tani Aman dan Kelurahan Sengkotek yang belum dibacakan;
- o Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS** bertugas turut membacakan rekap perhitungan suara berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dari 5 (lima) kelurahan;
- o Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO** bertugas menulis hasil rekap penghitungan di kertas Plano (ukuran besar);
- o Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH** bertugas menulis hasil rekap penghitungan di kertas Plano (ukuran besar) dan bertugas mengecek dokumen legalitas saksi parpol yang mengikuti kegiatan rapat pleno penghitungan suara,

dan oleh Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, yang bertugas menginput data ke komputer dan mencetak/print, lalu menyalin dengan cara menginput dan mencetak/print hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut menjadi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA tertanggal 30 April 2019, namun jumlah akhir perolehan suara calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir (Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA) tertanggal 30 April 2019 tersebut **berubah yakni tidak sama atau berbeda** dengan jumlah akhir perolehan suara calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang sebenarnya yang tertuang dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah Kelurahan, sehingga terdapat perubahan perolehan suara yaitu :

KELURAHAN HARAPAN BARU

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1	Jumlah Perolehan Suara dalam	Jumlah Perubahan Perolehan
----	--	------------------------------------	------------------------------	----------------------------

	GERINDRA	DPRD KAB/KOTA	DA-1 DPRD KAB/KOTA	Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	237	237	
2.	Mujianto	361	425	Bertambah 64
3.	Sukarjo, SH	33	33	
4.	Muhammad Hatta	67	67	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	60	60	
6.	Deppi Sentia D	1	1	
7.	Ahmadan	15	5	Berkurang 10
8.	Asmaul Chusna	13	9	Berkurang 4
9.	Afif Mukhayan A B	80	30	Berkurang 50
10.	Asmara	15	15	

KELURAHAN RAPAK DALAM

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	272	272	
2.	Mujianto	116	546	Bertambah 430
3.	Sukarjo, SH	30	23	Berkurang 7
4.	Muhammad Hatta	94	94	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	382	89	Berkurang 293
6.	Deppi Sentia D	4	4	
7.	Ahmadan	83	3	Berkurang 80
8.	Asmaul Chusna	30	30	
9.	Afif Mukhayan A B	64	14	Berkurang 50
10.	Asmara	3	3	

KELURAHAN SENGKOTEK

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	396	396	
2.	Mujianto	392	442	Bertambah 50
3.	Sukarjo, SH	16	16	
4.	Muhammad Hatta	16	16	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	41	31	Berkurang 10
6.	Deppi Sentia D	5	5	
7.	Ahmadan	5	5	
8.	Asmaul Chusna	10	10	
9.	Afif Mukhayan A B	56	16	Berkurang 40

10.	Asmara	7	7	
-----	--------	---	---	--

KELURAHAN SIMPANG TIGA

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	312	312	
2.	Mujianto	194	364	Bertambah 170
3.	Sukarjo, SH	18	18	
4.	Muhammad Hatta	34	34	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	201	101	Berkurang 100
6.	Deppi Sentia D	7	7	
7.	Ahmadan	11	1	Berkurang 10
8.	Asmaul Chusna	15	15	
9.	Afif Mukhayan A B	98	38	Berkurang 60
10.	Asmara	12	12	

KELURAHAN TANI AMAN

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	139	139	
2.	Mujianto	275	265	Berkurang 10
3.	Sukarjo, SH	14	14	
4.	Muhammad Hatta	12	12	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	20	20	
6.	Deppi Sentia D	1	1	
7.	Ahmadan	8	18	Bertambah 10
8.	Asmaul Chusna	6	6	
9.	Afif Mukhayan A B	45	45	
10.	Asmara	2	2	

- Seharusnya jumlah akhir hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kota Samarinda dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA tertanggal 30 April 2019 tersebut **sama dengan** formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tiap-tiap TPS di 5 (lima) Kelurahan dalam wilayah kerja PPK Loa Janan Ilir, yakni pada Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak

Dalam, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga, oleh karena Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA merupakan salinan dari hasil pencatatan rekapitulasi dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan :

Pasal 18

(2) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut :

- c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;*
 - d. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;*
 - e. menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota;*
- Berubahnya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Samarinda Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA tertanggal 30 April 2019 tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa I. Ir. **AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN**, Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN**, Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO**, dan Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH** yang masing-masing sebagai anggota PPK Loa Janan Ilir, dengan cara bersedia menandatangani serta memberi stempel atau cap pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA yang ditetapkan tertanggal 30 April 2019 tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan "*Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir.*";

Perbuatan Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN**, dan Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 11/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO**, dan Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH**, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 1/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 atau setidaknya pada waktu bulan April tahun 2019 atau setidaknya masih di tahun 2019, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil**

penghitungan perolehan suara, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Samarinda pada tanggal 17 April 2019, telah dilaksanakan pemungutan suara di antaranya pemungutan suara anggota DPRD Kota Samarinda, termasuk diselenggarakan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, yang untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau yang selanjutnya disingkat PPK;
- Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah menetapkan Terdakwa I. **Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN**, Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN**, dan Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, masing-masing sebagai Anggota PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 11/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, serta menetapkan Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO**, dan Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH**, masing-masing sebagai Anggota PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 1/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, dan anggota PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda yang telah diangkat atau ditetapkan tersebut telah mengadakan rapat pleno, yang hasilnya mengangkat atau menunjuk Terdakwa I. **Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN** sebagai Ketua PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang untuk tingkat kecamatan dilakukan oleh PPK. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, berserta

Lampirannya; serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 781/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019, perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, yang mengatur dan menentukan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019, dan apabila rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan tidak dapat diselesaikan sesuai tahapan paling lambat 17 (tujuh belas) hari, PPK tetap melanjutkan rekapitulasi paling lambat sebelum tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota berakhir yakni tanggal 7 Mei 2019;

- Untuk menghitung perolehan suara calon anggota DPRD Kota Samarinda di tingkat kecamatan di Kota Samarinda, PPK tiap-tiap kecamatan di Kota Samarinda termasuk PPK Loa Janan Ilir melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dengan langkah sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan : *"PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam:*
 - a. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan*
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan."*

maka setelah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tiap-tiap TPS di 5 (lima) Kelurahan dalam wilayah kerja PPK Loa Janan Ilir, yakni pada Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga yang hasilnya dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Plano dan formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah Kelurahan, Terdakwa I. Ir. **AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN**, Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN**, Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO**, dan Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH** yang masing-masing sebagai anggota PPK Loa Janan Ilir, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, bertempat di Aula Kantor

Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kecamatan Loa Janan Ilir, dengan pembagian tugas :

- o Terdakwa I. Ir. **AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN** bertugas untuk membacakan rekap perhitungan suara berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dari 5 (lima) kelurahan;
- o Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN** bertugas membacakan sisa Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dari Kelurahan Tani Aman dan Kelurahan Sengkotek yang belum dibacakan;
- o Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS** bertugas turut membacakan rekap perhitungan suara berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dari 5 (lima) kelurahan;
- o Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO** bertugas menulis hasil rekap penghitungan di kertas Plano (ukuran besar);
- o Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH** bertugas menulis hasil rekap penghitungan di kertas Plano (ukuran besar) dan bertugas mengecek dokumen legalitas saksi parpol yang mengikuti kegiatan rapat pleno penghitungan suara,

dan oleh Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, yang bertugas menginput data ke komputer dan mencetak/print, lalu menyalin dengan cara menginput dan mencetak/print hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut menjadi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA tertanggal 30 April 2019, namun jumlah akhir perolehan suara calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir (Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA) tertanggal 30 April 2019 tersebut **berubah yakni tidak sama atau berbeda** dengan jumlah akhir perolehan suara calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang sebenarnya yang tertuang dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah Kelurahan, sehingga terdapat perubahan perolehan suara yaitu :

KELURAHAN HARAPAN BARU

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perubahan
----	------------------------------	------------------------	------------------------	------------------

	Samarinda dari Partai GERINDRA	dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	237	237	
2.	Mujianto	361	425	Bertambah 64
3.	Sukarjo, SH	33	33	
4.	Muhammad Hatta	67	67	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	60	60	
6.	Deppi Sentia D	1	1	
7.	Ahmadan	15	5	Berkurang 10
8.	Asmaul Chusna	13	9	Berkurang 4
9.	Afif Mukhayan A B	80	30	Berkurang 50
10.	Asmara	15	15	

KELURAHAN RAPAK DALAM

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	272	272	
2.	Mujianto	116	546	Bertambah 430
3.	Sukarjo, SH	30	23	Berkurang 7
4.	Muhammad Hatta	94	94	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	382	89	Berkurang 293
6.	Deppi Sentia D	4	4	
7.	Ahmadan	83	3	Berkurang 80
8.	Asmaul Chusna	30	30	
9.	Afif Mukhayan A B	64	14	Berkurang 50
10.	Asmara	3	3	

KELURAHAN SENGKOTEK

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	396	396	
2.	Mujianto	392	442	Bertambah 50
3.	Sukarjo, SH	16	16	
4.	Muhammad Hatta	16	16	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	41	31	Berkurang 10
6.	Deppi Sentia D	5	5	
7.	Ahmadan	5	5	
8.	Asmaul Chusna	10	10	

9.	Afif Mukhayan A B	56	16	Berkurang 40
10.	Asmara	7	7	

KELURAHAN SIMPANG TIGA

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	312	312	
2.	Mujianto	194	364	Bertambah 170
3.	Sukarjo, SH	18	18	
4.	Muhammad Hatta	34	34	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	201	101	Berkurang 100
6.	Deppi Sentia D	7	7	
7.	Ahmadan	11	1	Berkurang 10
8.	Asmaul Chusna	15	15	
9.	Afif Mukhayan A B	98	38	Berkurang 60
10.	Asmara	12	12	

KELURAHAN TANI AMAN

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	139	139	
2.	Mujianto	275	265	Berkurang 10
3.	Sukarjo, SH	14	14	
4.	Muhammad Hatta	12	12	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	20	20	
6.	Deppi Sentia D	1	1	
7.	Ahmadan	8	18	Bertambah 10
8.	Asmaul Chusna	6	6	
9.	Afif Mukhayan A B	45	45	
10.	Asmara	2	2	

- Seharusnya jumlah akhir hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kota Samarinda dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA tertanggal 30 April 2019 tersebut sama dengan formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tiap-tiap TPS di 5 (lima) Kelurahan dalam wilayah kerja PPK Loa Janan Ilir, yakni

pada Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga, oleh karena Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA merupakan salinan dari hasil pencatatan rekapitulasi dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

Pasal 18

(2) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut :

- c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;*
 - d. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;*
 - e. menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota;*
- Berubahnya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Samarinda Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA tertanggal 30 April 2019 tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa I. Ir. **AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN**, Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN**, Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO**, dan Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH** yang masing-masing sebagai anggota PPK Loa Janan Ilir, dengan cara bersedia menandatangani serta memberi

stempel atau cap pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA yang ditetapkan tertanggal 30 April 2019 tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan "*Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir.*";

- Bahwa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Samarinda Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA belum sempat diserahkan oleh PPK Loa Janan Ilir kepada KPU Kota Samarinda, oleh karena pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019, saksi JON RANTELINO dan saksi ELNATAN PASAMBE terlebih dahulu mengetahui telah berubahnya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA;

Perbuatan Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, dan Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 11/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH

bin **ABDULLAH**, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 1/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 atau setidaknya pada waktu bulan April tahun 2019 atau setidaknya masih di tahun 2019, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara**, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Samarinda pada tanggal 17 April 2019, telah dilaksanakan pemungutan suara di antaranya pemungutan suara anggota DPRD Kota Samarinda, termasuk diselenggarakan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, yang untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau yang selanjutnya disingkat PPK;
- Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah menetapkan Terdakwa I. **Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN**, Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN**, dan Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, masing-masing sebagai Anggota PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 11/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, serta menetapkan Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO**, dan Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH**, masing-masing sebagai Anggota PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 1/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan

Umum Tahun 2019, yang berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, dan anggota PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda yang telah diangkat atau ditetapkan tersebut telah mengadakan rapat pleno, yang hasilnya mengangkat atau menunjuk Terdakwa I. Ir. **AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN** sebagai Ketua PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda;

- Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang untuk tingkat kecamatan dilakukan oleh PPK. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, berserta Lampirannya; serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 781/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019, perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, yang mengatur dan menentukan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019, dan apabila rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan tidak dapat diselesaikan sesuai tahapan paling lambat 17 (tujuh belas) hari, PPK tetap melanjutkan rekapitulasi paling lambat sebelum tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota berakhir yakni tanggal 7 Mei 2019;
- Untuk menghitung perolehan suara calon anggota DPRD Kota Samarinda di tingkat kecamatan di Kota Samarinda, PPK tiap-tiap kecamatan di Kota Samarinda termasuk PPK Loa Janan Ilir melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dengan langkah sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan : *"PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam:*
 - a. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan*
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan."*

maka setelah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tiap-tiap TPS di 5 (lima) Kelurahan dalam wilayah kerja PPK Loa

Janan Ilir, yakni pada Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga yang hasilnya dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Plano dan formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah Kelurahan, Terdakwa I. Ir. **AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN**, Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN**, Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO**, dan Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH** yang masing-masing sebagai anggota PPK Loa Janan Ilir, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kecamatan Loa Janan Ilir, dengan pembagian tugas :

- o Terdakwa I. Ir. **AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN** bertugas untuk membacakan rekap perhitungan suara berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dari 5 (lima) kelurahan;
- o Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN** bertugas membacakan sisa Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dari Kelurahan Tani Aman dan Kelurahan Sengkotek yang belum dibacakan;
- o Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS** bertugas turut membacakan rekap perhitungan suara berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dari 5 (lima) kelurahan;
- o Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO** bertugas menulis hasil rekap penghitungan di kertas Plano (ukuran besar);
- o Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH** bertugas menulis hasil rekap penghitungan di kertas Plano (ukuran besar) dan bertugas mengecek dokumen legalitas saksi parpol yang mengikuti kegiatan rapat pleno penghitungan suara,

dan oleh Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, yang bertugas menginput data ke komputer dan mencetak/print, lalu menyalin dengan cara menginput dan mencetak/print hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut menjadi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA tertanggal 30 April 2019, namun jumlah akhir perolehan suara calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA dalam Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir (Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA) tertanggal 30 April 2019 tersebut berubah yakni tidak sama atau berbeda dengan jumlah akhir perolehan suara calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang sebenarnya yang tertuang dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah Kelurahan, sehingga terdapat perubahan perolehan suara yaitu :

KELURAHAN HARAPAN BARU

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	237	237	
2.	Mujianto	361	425	Bertambah 64
3.	Sukarjo, SH	33	33	
4.	Muhammad Hatta	67	67	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	60	60	
6.	Deppi Sentia D	1	1	
7.	Ahmadan	15	5	Berkurang 10
8.	Asmaul Chusna	13	9	Berkurang 4
9.	Afif Mukhayan A B	80	30	Berkurang 50
10.	Asmara	15	15	

KELURAHAN RPAK DALAM

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	272	272	
2.	Mujianto	116	546	Bertambah 430
3.	Sukarjo, SH	30	23	Berkurang 7

4.	Muhammad Hatta	94	94	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	382	89	Berkurang 293
6.	Deppi Sentia D	4	4	
7.	Ahmadan	83	3	Berkurang 80
8.	Asmaul Chusna	30	30	
9.	Afif Mukhayan A B	64	14	Berkurang 50
10.	Asmara	3	3	

KELURAHAN SENGKOTEK

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	396	396	
2.	Mujianto	392	442	Bertambah 50
3.	Sukarjo, SH	16	16	
4.	Muhammad Hatta	16	16	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	41	31	Berkurang 10
6.	Deppi Sentia D	5	5	
7.	Ahmadan	5	5	
8.	Asmaul Chusna	10	10	
9.	Afif Mukhayan A B	56	16	Berkurang 40
10.	Asmara	7	7	

KELURAHAN SIMPANG TIGA

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	312	312	
2.	Mujianto	194	364	Bertambah 170
3.	Sukarjo, SH	18	18	

4.	Muhammad Hatta	34	34	
5.	Elkatan Pasambe, M.Si	201	101	Berkurang 100
6.	Deppi Sentia D	7	7	
7.	Ahmadan	11	1	Berkurang 10
8.	Asmaul Chusna	15	15	
9.	Afif Mukhayan A B	98	38	Berkurang 60
10.	Asmara	12	12	

KELURAHAN TANI AMAN

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	139	139	
2.	Mujiyanto	275	265	Berkurang 10
3.	Sukarjo, SH	14	14	
4.	Muhammad Hatta	12	12	
5.	Elkatan Pasambe, M.Si	20	20	
6.	Deppi Sentia D	1	1	
7.	Ahmadan	8	18	Bertambah 10
8.	Asmaul Chusna	6	6	
9.	Afif Mukhayan A B	45	45	
10.	Asmara	2	2	

- Seharusnya jumlah akhir hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kota Samarinda dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA tertanggal 30 April 2019 tersebut **sama dengan** formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tiap-tiap TPS di 5 (lima) Kelurahan dalam wilayah kerja PPK Loa Janan Ilir, yakni pada Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga, oleh karena Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota

DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA merupakan salinan dari hasil pencatatan rekapitulasi dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan :

Pasal 18

(2) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut :

- c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;*
- d. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;*
- e. menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota;*

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Samarinda Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA yang telah dicetak/print tersebut ditetapkan oleh Terdakwa I. **Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN**, Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN**, Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO**, dan Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH** yang masing-masing sebagai anggota PPK Loa Janan Ilir, dengan cara menandatangani serta memberi stempel atau cap pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA tertanggal 30 April 2019 tersebut, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan "*Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir.*";

Perbuatan Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, dan Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 11/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 1/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 atau setidaknya pada waktu bulan April tahun 2019 atau setidaknya masih di tahun 2019, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,***

bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Samarinda pada tanggal 17 April 2019, telah dilaksanakan pemungutan suara di antaranya pemungutan suara anggota DPRD Kota Samarinda, termasuk diselenggarakan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, yang untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau yang selanjutnya disingkat PPK;
- Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah menetapkan Terdakwa I. **Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN**, Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN**, dan Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, masing-masing sebagai Anggota PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 11/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, serta menetapkan Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO**, dan Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH**, masing-masing sebagai Anggota PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 1/PP.05.1-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, dan anggota PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda yang telah diangkat atau ditetapkan tersebut telah mengadakan rapat pleno, yang hasilnya mengangkat atau menunjuk Terdakwa I. **Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN** sebagai Ketua PPK Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang untuk tingkat kecamatan dilakukan oleh PPK. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, berserta Lampirannya; serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 781/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019,

perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, yang mengatur dan menentukan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019, dan apabila rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan tidak dapat diselesaikan sesuai tahapan paling lambat 17 (tujuh belas) hari, PPK tetap melanjutkan rekapitulasi paling lambat sebelum tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota berakhir yakni tanggal 7 Mei 2019;

- Untuk menghitung perolehan suara calon anggota DPRD Kota Samarinda di tingkat kecamatan di Kota Samarinda, PPK tiap-tiap kecamatan di Kota Samarinda termasuk PPK Loa Janan Ilir melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dengan langkah sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan : *"PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam:*
 - a. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan*
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan."*

maka setelah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tiap-tiap TPS di 5 (lima) Kelurahan dalam wilayah kerja PPK Loa Janan Ilir, yakni pada Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga yang hasilnya dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Plano dan formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah Kelurahan, Terdakwa I. Ir. **AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN**, Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN**, Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO**, dan Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH** yang masing-masing sebagai anggota PPK Loa Janan Ilir, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, melakukan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara Kecamatan Loa Janan Ilir, dengan pembagian tugas :

- o Terdakwa I. **Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN** bertugas untuk membacakan rekap perhitungan suara berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dari 5 (lima) kelurahan;
- o Terdakwa II. **ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN** bertugas membacakan sisa Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dari Kelurahan Tani Aman dan Kelurahan Sengkotek yang belum dibacakan;
- o Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS** bertugas turut membacakan rekap perhitungan suara berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dari 5 (lima) kelurahan;
- o Terdakwa IV. **ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO** bertugas menulis hasil rekap penghitungan di kertas Plano (ukuran besar);
- o Terdakwa V. **HADRIANSYAH bin ABDULLAH** bertugas menulis hasil rekap penghitungan di kertas Plano (ukuran besar) dan bertugas mengecek dokumen legalitas saksi parpol yang mengikuti kegiatan rapat pleno penghitungan suara,

dan oleh Terdakwa III. **JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS**, yang bertugas menginput data ke komputer dan mencetak/print, lalu menyalin dengan cara menginput dan mencetak/print hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut menjadi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA tertanggal 30 April 2019, namun jumlah akhir perolehan suara calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir (Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA) tertanggal 30 April 2019 tersebut **berubah yakni tidak sama atau berbeda** dengan jumlah akhir perolehan suara calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang sebenarnya yang tertuang dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah Kelurahan, sehingga terdapat perubahan perolehan suara yaitu :

KELURAHAN HARAPAN BARU

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perubahan
----	---------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------

	Samarinda dari Partai GERINDRA	dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	237	237	
2.	Mujianto	361	425	Bertambah 64
3.	Sukarjo, SH	33	33	
4.	Muhammad Hatta	67	67	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	60	60	
6.	Deppi Sentia D	1	1	
7.	Ahmadan	15	5	Berkurang 10
8.	Asmaul Chusna	13	9	Berkurang 4
9.	Afif Mukhayan A B	80	30	Berkurang 50
10.	Asmara	15	15	

KELURAHAN RAPAK DALAM

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	272	272	
2.	Mujianto	116	546	Bertambah 430
3.	Sukarjo, SH	30	23	Berkurang 7
4.	Muhammad Hatta	94	94	
5.	Elnatan Pasambe, M.Si	382	89	Berkurang 293
6.	Deppi Sentia D	4	4	
7.	Ahmadan	83	3	Berkurang 80
8.	Asmaul Chusna	30	30	
9.	Afif Mukhayan A B	64	14	Berkurang 50
10.	Asmara	3	3	

KELURAHAN SENGKOTEK

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perubahan
-----------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

	Samarinda dari Partai GERINDRA	dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	396	396	
2.	Mujianto	392	442	Bertambah 50
3.	Sukarjo, SH	16	16	
4.	Muhammad Hatta	16	16	
5.	Einatan Pasambe, M.Si	41	31	Berkurang 10
6.	Deppi Sentia D	5	5	
7.	Ahmadan	5	5	
8.	Asmaul Chusna	10	10	
9.	Afif Mukhayan A B	56	16	Berkurang 40
10.	Asmara	7	7	

KELURAHAN SIMPANG TIGA

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA	Jumlah Perolehan Suara dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perolehan Suara dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Jumlah Perubahan Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	312	312	
2.	Mujianto	194	364	Bertambah 170
3.	Sukarjo, SH	18	18	
4.	Muhammad Hatta	34	34	
5.	Einatan Pasambe, M.Si	201	101	Berkurang 100
6.	Deppi Sentia D	7	7	
7.	Ahmadan	11	1	Berkurang 10
8.	Asmaul Chusna	15	15	
9.	Afif Mukhayan A B	98	38	Berkurang 60
10.	Asmara	12	12	

KELURAHAN TANI AMAN

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perubahan
-----------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

	Samarinda dari Partai GERINDRA	dalam DAA-1 DPRD KAB/KOTA	dalam DA-1 DPRD KAB/KOTA	Perolehan Suara
1.	Sarlana Layuk, SE	139	139	
2.	Mujianto	275	265	Berkurang 10
3.	Sukarjo, SH	14	14	
4.	Muhammad Hatta	12	12	
5.	Einatan Pasambe, M.Si	20	20	
6.	Deppi Sentia D	1	1	
7.	Ahmadan	8	18	Bertambah 10
8.	Asmaul Chusna	6	6	
9.	Afif Mukhayan A B	45	45	
10.	Asmara	2	2	

- Seharusnya jumlah akhir hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kota Samarinda dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA tertanggal 30 April 2019 tersebut sama dengan formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tiap-tiap TPS di 5 (lima) Kelurahan dalam wilayah kerja PPK Loa Janan Ilir, yakni pada Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga, oleh karena Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA merupakan salinan dari hasil pencatatan rekapitulasi dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan :

Pasal 18

(2) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut :

- c. *meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;*
- d. *mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;*
- e. *menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota;*
- **Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Samarinda Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA yang telah dicetak/print tersebut ditetapkan oleh Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH yang masing-masing sebagai anggota PPK Loa Janan Ilir, dengan cara menandatangani serta memberi stempel atau cap pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA tertanggal 30 April 2019 tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan “*Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir.*”;**
- **Bahwa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Samarinda Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA belum sempat diserahkan oleh PPK Loa Janan Ilir kepada KPU Kota Samarinda, oleh karena pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019, saksi JON RANTELINO dan saksi ELNATAN PASAMBE terlebih dahulu mengetahui telah berubahnya Sertifikat**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir atau Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA;

Perbuatan Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan perbuatan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang karena kesengajaannya mengakibatkan berubahnya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH masing-masing membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel dokumen DAA1 pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir, adalah DAA1DPRD Kabupaten Kota pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir yakni Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga;
- 1 (satu) bundel DA1 Kec. Loa Janan Ilir, adalah DA1-DPRD KAB/KOTA yang disebut dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2019 oleh PPK Loa Janan Ilir;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kota Samarinda melalui saksi DAINI RAHMAT, SE Bin H. ABDUL KADIR

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 549/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 1 Juli 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa I** Ir.AHMAD NOVAL bin H.NYAK DIWAN, **Terdakwa II** ABDUL AFIF, S.Pd. bin MUCHSAN, **Terdakwa III** JOHARUDDIN, M.Si. bin H.MUHAMMAD IDRIS, **Terdakwa IV** ANDI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO dan **Terdakwa V** HADRIANSYAH bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan secara sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** Ir.AHMAD NOVAL bin H.NYAK DIWAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan **Terdakwa II** ABDUL AFIF, S.Pd. bin MUCHSAN, **Terdakwa III** JOHARUDDIN, M.Si. bin H.MUHAMMAD IDRIS, **Terdakwa IV** ANDI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO dan **Terdakwa V** HADRIANSYAH bin ABDULLAH masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) subsidair masing-masing selama **1(satu) bulan** kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel dokumen DAA-1 pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir, adalah DAA-1DPRD Kabupaten Kota pada 5 (lima)

Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir yakni Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga;

- 1 (*satu*) bundel DA-1 Kec. Loa Janan Ilir, adalah DA-1-DPRD KAB/KOTA yang disebut dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2019 oleh PPK Loa Janan Ilir;

Seluruhnya dikembalikan kepada Bawaslu Kota Samarinda melalui **Saksi 1: Daini Rahmat, S.E. bin H. Abdul Kadir**;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing pada tanggal 3 Juli 2019, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Juli 2019, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penasihat Hukum Para Terdakaw pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Juli 2019, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2019;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing pada tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 549/Pid.Sus/2019/PN.Smr tanggal 1 Juli 2019:

Pengadilan Negeri Samarinda yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah keliru/salah yakni :

Bahwa terjadi disparitas pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan kepada Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Sedangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda para terdakwa telah dinyatakan oleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan mengambil alih pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang terurai dalam Surat Tuntutannya, pertimbangan mana Penuntut Umum berpendapat bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara turut serta yang mempunyai pertanggungjawaban yang sama yang masing-masing berkedudukan sebagai Anggota PPK.

Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang telah mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan Tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian telah ada kekeliruan atau kehilafan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjatuhkan putusan

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan perbuatan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang karena kesengajaannya mengakibatkan berubahnya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun
3. Menghukum Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH masing-masing membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen DAA1 pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir, adalah DAA1DPRD Kabupaten Kota pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir yakni Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga
 - 1 (satu) bundel DA1 Kec. Loa Janan Ilir, adalah DA1-DPRD KAB/KOTA yang disebut dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara atau yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2019 oleh PPK Loa Janan Ilir

Dikembalikan kepada Bawaslu Kota Samarinda melalui saksi DAINI RAHMAT, SE Bin H. ABDUL KADIR

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

LAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA A QUO TIDAK MEMENUHI KETENTUAN ATAU TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU DALAM PASAL 476 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU:

1. Bahwa jika dicermati laporan dugaan tindak pemilu oleh Bawaslu Pada tanggal 21 Mei 2019 kepada Kepolisian Resor Kota Samarinda telah melampaui batas waktu yang ditentukan, berdasarkan **Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu** “ *Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Baswalu Kab/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x 24 (dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Baswalu Kab/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan Menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pemilu*”,
2. Bahwa anggota Bawaslu Kota Samarinda atas nama Saksi DAINI RAHMAT, SE Bin H.ABDUL KADIR mengetahui permasalahan a quo pada **tanggal 1 Mei 2019** tetapi baru melaporkan kepada Kepolisian Resor Kota Samarinda pada **tanggal 21 Mei 2019** atau 20 (dua puluh) hari setelah mengetahui permasalahan a quo, sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menegaskan waktu pelaporan *paling lama 1x 24 (dua puluh empat) jam*, semestinya kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut menjadi Gugur;

KEHILAFAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN PASAL DALAM PUTUSAN:

Bahwa jika dicermati dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman. 58 “... *Menimbang, bahwa pada saat menandatangani DA-1 DPRD KAB/KOTA tertanggal 30 april 2019, Para Terdakwa langsung menandatangani saja tanpa mengecek terlebih dahulu isinya, demikian halnya Terdakwa III yang*

bertugas dibidang data, pada saat menginput kurang memperhatikan masing-masing Caleg dan hanya memperhatikan atau memfokuskan pada jumlah suara partai namun tidak memperhatikan jumlah perolehan suara masing-masing Caleg DPRD KAB/KOTA.....'; yang dapat disimpulkan karena Unsur KELALAIAN Para Terdakwa, hal ini bertentangan dengan Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang pada unsurnya adalah KESENGAJAAN, sehingga secara hukum menyebabkan tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal tersebut;

PENANGANAN LAPORAN ATAU TEMUAN BAWASLU KEPADA PARA TERDAKWA/PEMBANDING TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU :

1. Bahwa Bawaslu dalam Penangani laporan atau Temuan tidak sesuai dengan Prosedur atau telah melanggar Syarat Formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bawaslu “ *Penerusan Temuan atau Laporan disertai dengan berkas pelanggaran yang memuat :*
 - a. *Surat Pengantar;*
 - b. *Surat Perintah Tugas Untuk melaksanakan penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu;*
 - c. *Daftar isi;*
 - d. *Temua atau laporan dugaan tindak pidana pemilu;*
 - e. *E. Hasil kajian;*
 - f. *Laporan Hasil Penyelidikan;*
 - g. *Surat undangan Klarifikasi*
 - h. *Berita Acara Klarifikasi;*
 - i. *Berita Acara Klarifikasi dibawah sumpah;*
 - j. *Berita acara Pembahasan pertama;*
 - k. *Berita Acara pembahasan kedua;*
 - l. *Daftar Saksi/Ahli;*
 - m. *Daftar Terlapor;*
 - n. *Daftar Barang Bukti;*
 - o. *Barang Bukti; dan*
 - p. *Administrasi Penyelidikan Gakkumdu dari unsur polri.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dalam hal ini Bawaslu Kota Samarinda tidak memenuhi Prosedur dan telah melanggar Syarat formil sebagaimana ketentuan diatas dalam menangani laporan atau temuan tindak Pidana Pemilu terhadap Para Terdakwa/Para Pembanding, terbukti selama Proses Persidangan tidak ditemukannya berkas sebagaimana yang termuat dalam Pasal tersebut diatas.

2. Bahwa dalam Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa terhadap Para Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu harus diambil Sumpah dan dituangkan dalam berita acara dibawah sumpah sesuai dengan **Pasal 21 ayat (3) “ Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi. Dan Ayat (4) “ Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dengan pengambilan sumpah/janji yang dituangkan dalam berita acara di bawah sumpah.**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat diartikan Bawaslu tidak melaksanakan Peraturan tersebut dan telah melanggar hukum Formil, terbukti selama proses persidangan pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak ditemukan adanya Berita Acara Sumpah terkait Proses Penyelesaian di Bawaslu, bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa I Ir. Ahmad Noval.

3. Bahwa Penangana Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa/Para Pemohon Banding tidak memenuhi Syarat Formil dan Materill, karna tidak ditemukannya didalam berkas Perkara Formulir B.15, sebagai syarat Bawaslu untuk melaporkan ke Pihak Kepolisian, jika ditemukan adanya dugaan Tindak Pidana dalam Proses Penghitungan Suara. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dakwaan dan Tuntutan JPU tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil. Hal ini dapat dilihat dari keterangan Saksi pada saat memberikan keterangan dipersidangan yang mana Saksi Dari Bawaslu Atas nama **Daini Rahmat**, mengatakan bahwa Perkara yang disidangkan ini adalah **HASIL TEMUAN**, sedangkan Keterangan Saksi atas nama **Elnatan Pasambe**, menyatakan bahwa ini adalah **LAPORAN**, sehingga membuat Perkara ini sangat membingungkan, dan seharusnya Majelis Hakim Menolak Tuntutan JPU atau setidaknya menyatakan Bahwa Tuntutan tersebut merupakan Perbuatan Administrasi karena terjadi Kelalaian dari Anggota PPK, sehingga baik adanya Temuan maupun Laporan mengakibatkan Perintah Dari Bawaslu Provinsi maupu Bawaslu

Kota Kepada Panwascam Loa Janan ilir Untuk mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 147/K.BAWASLU.PROV.KI-10/LJI/5/2019, Sifat Surat : Segera, Perihal Rekomendasi, tertanggal 2 Mei 2019, sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Tertanda Terdakwa I,II,III,IV,dan V, 3. Dan seharusnya Perkara ini telah selesai ditingkat kecamatan, terbukti dengan terbitnya Sertifikat/Formulir DA-1, Tanggal 02 Mei 2019, tertanda Bukti Terdakwa I,II,III,IV,dan V. 7, dan telah dibacakan oleh KPU Kota Samarinda tanggal 07 Mei 2019 di Hotel Mesra (Daftar Bukti Tambahan Terlampir, Tertanda Bukti Terdakwa I,II,III,IV, dan V. 14), berdasarkan pada Sertifikat DB-1 tanggal 07 Mei 2019 (Terlampir Daftar Bukti Tambahan Tertanda Bukti Terdakwa I,II,III,IV, dan V. 13).

SERTIFIKAT DA1-DPRD KAB/KOTA TANGGAL 30 APRIL 2019 TELAH GUGUR/DIANULIR SEHINGGA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM SETELAH TERBITNYA SERTIFIKAT DA1-DPRD KAB/KOTATANGGAL 2 MEI 2019:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas perbedaaan jumlah Perolehan suara dalam **Sertifikat DA-1 tanggal 30 April 2019 telah gugur dan tidak memiliki kekuatan hokum** berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan **Sertifikat DA-1 tanggal 30 April 2019 telah mengalami perbaikan (perubahan melalui proses admintrasi) menjadi Sertifikat DA-1 tanggal 2 Mei 2019 yang telah diterima masing-masing pihak dan telah dibacakan dalam Rapat Pleno KPU Kota Samarinda Tanggal 7 Mei 2019 bertempat di Hotel Mesra Kota Samarinda;**
2. Bahwa mengingat Sertifikat/Formulir DA-1 adalah dokumen pemilu yang **BELUM SELESAI (BELUM FINAL)** dan bias dilakukan **PERBAIKAN** pada tahapan rekapitulasi berikutnya, apabila terjadi Perbedan Data Jumlah Suara dalam Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Tingkat Kelurahan dan Kecamatan, sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 380 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Nonor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu “ ***Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota dan saksi peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu tingkat kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/ atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi***

hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan). Dapat diartikan bahwa jika terdapat Kesalahan hitung mengenai Perolehan jumlah Suara antara yang tertera pada Sertifikat/Formulir DAA-1 dengan DA-1 maka masih bisa dilakukan perbaikan yaitu dengan cara **PEMBETULAN DATA**, sepanjang masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh KPU, hal tersebut bersesuaian dengan Bukti yang diajukan Para Terdakwa/Para Pemohon Banding pada Persidangan tertanda Bukti Terdakwa I-II-III-IV-V. 10, dan *sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampirannya; Serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum R.I No. 781/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019, Perihal Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat kecamatan, yang mengatur dan menentukan bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan, dimulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019, dan apabila rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan tidak dapat diselesaikan sesuai Tahapan paling lambat 17 (tujuh belas) hari, PPK tetap melanjutkan rekapitulasi paling lambat sebelum tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota berakhir yaitu tanggal 7 Mei 2019.*

DAFTAR BUKTI TAMBAHAN PARA TERDAKWA/PARA PEMOHON BANDING

Bahwa bersama dengan ini Para Terdakwa menyampaikan Bukti tambahan (Bukti Tambahan Terlampir) yang terdiri dari :

1. Surat Perintah Tugas Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 090.1/2479/Disdikbud.III/2019, tanggal 23 April 2019, kepada Terdakwa II atas nama Abdul Afif;
2. Surat Pernyataan Keberatan Dari IR. Elnatan Pasambe, Tertanggal 01 Mei 2019;
3. Sertifikat/Formulir DB1-DPRD KAB/KOTA, Tertanggal 07 Mei 2019;
4. Berita Acara KPU Kota Samarinda, Nomor : 28/PL.01.7-BA/6472/KPU-Kot/V/2019, Tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KOTA SAMARINDA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, Tertanggal 07 Mei 2019;

5. Formulir Model B.15 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan;
6. Surat Pernyataan Saksi Elnatah Pasambe, tertanggal 30 Mei 2019.

Bahwa perkara ini bukanlah masuk dalam ranah pidana melainkan ranah Admintrasi di mana Bawaslu Kota Samarinda telah memberikan arahan kepada Panwascam Kecamatan Loa Janan Ilir untuk menerbitkan Surat Rekomendasi untuk dilakukannya Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang tanggal 2 Mei 2019 kepada PPK atau Para Terdakwa/Para Pemohon Banding, sehingga telah diperbaiki secara Admintrasi dalam waktu kurang dari 1 x 24 Jam dan Perbaikan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum R.I **No. 781/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019, Perihal Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat kecamatan, yang mengatur dan menentukan bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan dimulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019**, sehingga hasil dari Rapat Pleno tersebut terbit Serifikat DA-1 Tanggal 2 Mei 2019;

Setelah memperhatikan, mempertimbangkan dan menganalisa uraian tersebut diatas, makadapat disimpulkan bahwaTerdakwal Ir. AHMAD NOVAL Bin NYAK DIWAN, Terdakwa II, ABDUL AFIF, S.Pd Bin MUCHSAN, Terdakwa III JOHARUDDIN, MA,M.Si Bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV ADI SUTRISNO Bin SUWITO DIHARJO, Dan Terdakwa V HARDIANSYAH Bin ABDULLAH, **TIDAK TERBUKTI** memenuhi Unsur Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair JPU.

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan sebagaimana yang telah Kami kemukakan tersebut diatas, dengan ini Para Pemohon Banding mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Memori Banding iniuntuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Terdakwal Ir. AHMAD NOVAL Bin NYAK DIWAN, Terdakwa II, ABDUL AFIF, S.Pd Bin MUCHSAN, Terdakwa III JOHARUDDIN, MA,M.Si Bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV ADI

SUTRISNO Bin SUWITO DIHARJO, Terdakwa V HARDIANSYAH Bin ABDULLAH untuk seluruhnya ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Register Perkara Nomor : 549/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr, Tanggal 1 Juli 2019,atas nama **Terdakwal Ir. AHMAD NOVAL Bin NYAK DIWAN, Terdakwa II, ABDUL AFIF, S.Pd Bin MUCHSAN, Terdakwa III JOHARUDDIN, MA,M.Si Bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV ADI SUTRISNO Bin SUWITO DIHARJO, Terdakwa V HARDIANSYAH Bin ABDULLAH**;
3. Menyatakan **Terdakwa Terdakwal Ir. AHMAD NOVAL Bin NYAK DIWAN, Terdakwa II, ABDUL AFIF, S.Pd Bin MUCHSAN, Terdakwa III JOHARUDDIN, MA,M.Si Bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV ADI SUTRISNO Bin SUWITO DIHARJO, Terdakwa V HARDIANSYAH Bin ABDULLAH** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak Pidana Turut serta melakukan secara sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
4. Membebaskan **Terdakwal Ir. AHMAD NOVAL Bin NYAK DIWAN, Terdakwa II, ABDUL AFIF, S.Pd Bin MUCHSAN, Terdakwa III JOHARUDDIN, MA,M.Si Bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV ADI SUTRISNO Bin SUWITO DIHARJO, Terdakwa V HARDIANSYAH Bin ABDULLAH**, atau setidaknya-tidaknya;
5. Memulihkan nama baik Para Terdakwa / Para Pemohon Banding baik harkat dan martabatnya pada keadaan semula;

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru, dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor

549/Pid.Sus/2019/PN.Smr tanggal 1 Juli 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan secara sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka pertimbangan Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 549/Pid.Sus/2019/PN.Smr tanggal 1 Juli 2019 yang dimohonkan Banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 551 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Bab XVI KUHP serta ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 549/Pid.Sus/2019/PN.Smr tanggal 1 Juli 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);,

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh kami ARTHUR HANGEWA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 128/PID-PEMILU/2019/PT.SMR tanggal 11 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari - Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

TERTANDA

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

TERTANDA

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

TERTANDA

ARTHUR HANGEWA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TERTANDA

ZULKIFLI LUBIS, S.H.

TURUNAN RESMI

Diberikan Atas Permintaan : Imam Sutanto, S.HI, MH (Bawaslu)
Sesui Dengan Surat Tertanggal 22 Juli 2019.

Samarinda, 24 Juli 2019

PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS I A
PANITERA



BASO RASYID, SH., MH.
NIP. 19611210 198203 1 007,-